

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan yang bersifat khusus, dalam hal ruang lingkupnya mencakup kepada umat Islam baik dalam hal perkaranya maupun para pencari keadilannya.¹ Pengadilan Agama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.² Berdasarkan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, yang berkedudukan di ibu kota/kabupaten/kota yang mana sebagai pengadilan tingkat pertama”.

Pengadilan Agama mempunyai dua kekuasaan yakni kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Prihal kekuasaan relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat.³ Kemudian yang dimaksud dengan kekuasaan absolut diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.⁴

Berkaitan dengan kekuasaan absolut dijelaskan lebih pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Produk pengadilan terdiri dari penetapan dan putusan. Setelah pengadilan menerima suatu perkara yang ditimpakan kepadanya, maka pengadilan akan

¹ Abdul Ghofur Anhuri, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1

² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat Dalam Praktik Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 8

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). hlm. 123

⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 37

memeriksa dan memutus perkara tersebut yang nantinya akan muncul produk hukumnya yakni penetapan atau putusan. Adapun yang dimaksud dengan putusan atau dalam istilah lain putusan hakim ialah pernyataan hakim persidangan, dengan tujuan memberikan kesimpulan sekaligus menyelesaikan perkara atau sengketa tersebut.

Sebuah putusan secara tertulis pada dasarnya tidak akan berkekuatan hukum, kecuali oleh hakim sebagai pejabat negara diucapkan terlebih dahulu di persidangan.⁵ Putusan merupakan suatu produk dari dampak adanya sengketa dalam suatu perkara sedangkan penetapan ialah pernyataan hakim yang bersumber dari hasil pemeriksaan perkara permohonan.⁶

Perkawinan merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Menurut hukum Islam perkawinan berarti hubungan yang terikat dengan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzon*, selain itu juga merupakan perintah dan sunah Rasul sehingga ketika melakukannya maka akan mendapat pahala.⁷ Dan barang siapa yang menjalankannya berarti ia telah menunaikan syariat Rasul yang bernilai ibadah.

Hal tersebut juga diperjelas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Maksud dari akad yang kuat adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian sebuah pernikahan bukan hal yang dapat dipermainkan hanya dianggap sekedar hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama atas dasar memenuhi kebutuhan biologis.⁸ Namun yang

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 220

⁶ Eko Syukri Mulyadi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tentang Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA.Tgrs”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 12

⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hal. 36

⁸ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok : Azza Media, 2014), hal. 11-12.

dimaksud dengan perkawinan merupakan suatu hubungan yang sakral dan harus di pertanggung jawabkan,⁹

Di Indonesia sendiri suatu perkawinan di anggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Pasal 2 yang mana isinya bahwa sebuah perkawinan di anggap sah apabila dilakukan menurut agama yang dianut serta harus dicatatkan.¹⁰

Namun terlepas dari semua itu tidak selamanya sebuah perkawinan akan berjalan tanpa masalah yang mana menyebabkan hubungan tidak harmonis dan sering terjadinya pertengkaran bahkan hingga berakhir perceraian. Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang terbaik untuk ditempuh oleh kedua belah pihak manakala rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Pada dasarnya setelah berakhirnya perkawinan bukan berarti telah selesainya semua masalah namun muncul masalah, salah satunya harta bersama.¹¹

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut yang mana baik suami ataupun istri mempunyai hak di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut pada Pasal 36 dijelaskan bahwa: Ayat (1) “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Ayat (2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa harta bersama berarti kepemilikannya menjadi dua bagian kecuali adanya ketentuan lain yang mengatur tentang hal tersebut. Kemudian dalam penjagaannya juga menjadi keharusan kedua belah pihak dan apabila akan digunakan maka harus ada persetujuan kedua belah pihak pula. Namun kebanyakan yang terjadi apabila adanya perceraian maka akan saling

⁹Moh.Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materi, hal. 36.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Adlan Maghfur, Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hal. 3

menguasai satu sama lain. Maka dari itu agar tidak adanya penguasaan sebelah pihak dibutuhkanlah putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI menentukan mengenai bagian yang didapatkan, yang mana harta tersebut harus terbukti terlebih dahulu sebagai harta bersama. Dalam pembagiannya harus dipisahkan antara harta bawaan sebelum perkawinan dengan harta yang diperoleh suami-istri dari hadiah atau warisan. Hal ini dikarenakan harta tersebut merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing dan bukan objek sengketa.¹²

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa dalam tahap pemberian putusan diambil berdasarkan musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Dalam musyawarah tersebut setiap hakim harus memberikan pertimbangan hukumnya atas perkara yang ditangani, kemudian jika musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat maka perbedaan pendapat atas salah satu hakim harus dimasukkan kedalam putusan.¹³

Tujuan diadakannya suatu musyawarah untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan perkara agar terciptanya suatu keadilan, disamping hal yang demikian masih terdapat beberapa pandangan hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan suatu hukum dalam pertimbangan keputusan (*Dissenting opinion*).¹⁴

Menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim yang lain. Jadi dengan kata lain *dissenting opinion* merupakan pendapat yang berbeda antara seorang hakim dengan mayoritas hakim lainnya.¹⁵

¹² Ang Rijal Amin, "Pembagian Harta Bersama", dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7> diakses pada tanggal 8 Februari 2023

¹³ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 227

¹⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 275

¹⁵ Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 111

Terdapat satu putusan tentang harta bersama yang mengandung *dissenting opinion* yaitu putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr. Putusan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dengan kasus posisi sebagai berikut:

Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2007 yang mana selama perkawinan memiliki harta bersama yang terdiri dari satu unit rumah cicilan kredit, satu unit Toyota Avanza warna putih atas nama Penggugat dan masih dalam masa kredit, satu unit Toyota Avanza warna hitam atas nama Tergugat dan masih dalam kredit. Namun kemudian mereka bercerai pada tanggal 10 Mei 2017 dan bersepakat untuk membagikan harta bersama tersebut. Setelah resmi bercerai ternyata Tergugat melakukan over kredit satu unit rumah harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.

Ternyata pada 28 Maret 2018 kembali menikah namun hanya bertahan 20 bulan. Dalam pernikahan ulang tersebut Tergugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai penjualan rumah bersama hanya bilang untuk gadai sawah. Pada tanggal 31 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat bercerai kembali dengan harta bersama yang telah dimiliki antara Penggugat dan Tergugat adalah uang hasil penjualan over kredit rumah bersama sebesar Rp. 30.000.000 dan 1 unit Toyota Avanza warna putih atas nama Penggugat dan masih dalam kredit. Namun kedua harta tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, karena Penggugat belum mendapatkan haknya maka Penggugat menginginkan satu unit kendaraan tersebut menjadi milik Penggugat.

Adapun *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dalam pertimbangan hukum pada putusan harta bersama ini disampaikan oleh Hakim Anggota II dengan pertimbangan bahwa kepemilikan harta berupa satu unit mobil Avanza warna putih haruslah dibuktikan dengan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun berdasarkan pada perkara ini objek sengketa satu unit mobil Avanza warna putih masih dalam proses kredit dan diperkirakan baru lunas bulan Juni 2020.

Maka atas hal tersebut Hakim Anggota II berpendapat bahwa kepemilikan harta tersebut belum sepenuhnya sempurna sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat di kualifikasikan sebagai gugatan *premature* dan berkesimpulan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan bahasan yang dipaparkan, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan judul : *Dissenting Opinion tentang Harta Bersama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr)*.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini mengenai *dissenting opinion* Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr tentang Harta Bersama yang meliputi unsur duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Berdasarkan fokus masalah tersebut dapat ditarik rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr?
2. Apa alasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr
2. Untuk mengetahui serta memahami alasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan adanya *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan dalam menyusun penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dalam penelitian ini berusaha agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun masyarakat lainnya

khususnya di bidang perkawinan khususnya dalam perkara *dissenting opinion* dalam hal pendapat hakim untuk memutuskan suatu perkara.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah peneliti lain yang melakukan penelitian terkait dengan *dissenting opinion*, serta diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang Peradilan yang mana menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menghindari adanya kesalahan dalam hal kemiripan penelitian, diperlukan tinjauan pustaka ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa pembahasan dari peneliti lain yang mana memiliki kemiripan dalam pembahasannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adlan Maghfur dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020 dengan judul "*Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)*". Di dalamnya penulis membahas mengenai harta bersama yang mana objek sengketa berupa rumah yang mana di beli oleh yang bersengketa sebelum menikah dan sertifikat tersebut dijadikan jaminan bank yang sama saat sidang belum di roya'. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini penulis lebih menfokuskan untuk menganalisis isi pertimbangan sehingga bisa menimbulkan *dissenting opinion*.
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Razkan Fadhiil dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No. 0186/Pdt.G/2016/PA.Rtu Tentang Harta Bersama*". Di dalamnya penulis membahas mengenai perkara harta bersama yang terjadi *dissenting opinion* dalam putusannya sedangkan fokus penelitiannya mengetahui faktor yang memicu adanya *dissenting opinion*

dalam musyawarah majelis hakim. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini lebih kearah alasan yang diberikan majelis hakim menjatuhkan untuk menolak perkara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ferizqo Achdan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaatullah pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami*” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seorang hakim berwenang untuk menggunakan fungsinya yaitu sebagai *rechtsviding* atau ijtihad sebagai alternatif dalam menetapkan suatu putusan. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya selain berfokus pada pertimbangan hakim mengenai harta bersama juga mengenai perkawinan poligami yang terjadi dalam perkara tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan dan memilih *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr.
4. Jurnal yang ditulis oleh Gempur Mahardhita dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Nurul Hidayah Malingping pada tahun 2021 dengan judul “*Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama*”. Di dalamnya membahas mengenai dampak yang timbul dari adanya perceraian yaitu pembagian harta bersama yang diselesaikan di pengadilan agama karena menimbulkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Pelaksanaan penyelesaian melalui tahapan yang diatur dalam hukum acara perdata yang mana majelis hakim merujuk padanya untuk menghasilkan sebuah putusan.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini lebih memfokuskan pada *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr tentang harta bersama. Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu putusan atau penetapan tentu menggunakan hukum Islam sebagai hukum materilnya. Selain dari Undang-undang hakim dalam putusannya merujuk pada KHI yang merupakan hukum yang bersumber dari *ijma* para Imam Mazhab

yang telah dikumpulkan menjadi satu dan disepakati oleh para ulama di Indonesia yang mana digunakan sebagai salah satu sumber penyelesaian perkara.¹⁶ KHI merupakan bentuk penyetaraan atau menyamakan sumber hukum yang akan digunakan oleh hakim yang nantinya diharapkan tidak adanya perbedaan pendapat yang dikutip, hukum fikih Islam pada dasarnya merujuk pada kitab-kitab fikih berbagai mazhab yang jumlahnya banyak dan adanya kemungkinan ketidakseragaman putusan.

Hukum formil merupakan hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil yang berlaku. Mengenai hukum materil atau hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan yang diatur di Pengadilan Umum terkecuali apa yang diatur khusus.¹⁷ Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan juga menerapkan hukum dengan sebenarnya. Seorang hakim dianggap tahu hukum (*Ius curia novit*) masalah apapun yang diajukan tentu hakim harus mencari solusi. Hal terpenting bagi seorang hakim untuk mengadili adalah fakta atau peristiwa bukan hukum, untuk seorang hakim hukum jika tidak ada maka harus dicari untuk diterapkan. Yang dinamakan peraturan hukum hanya sebagai alat sedangkan yang akan menentukan adalah peristiwanya.¹⁸

Perkara *dissenting opinion* bukan hal yang baru dalam sebuah putusan, karena wajar jika dalam susunan suatu majelis hakim ada salah satu hakim yang berbeda pendapat itulah mengapa hakim dalam persidangan terdiri dari tiga orang. Dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat mencapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib untuk dimuat dalam putusan tersebut”. Dengan begitu bukan hal baru jika dalam sebuah putusan dalam pertimbangan hukumnya memuat *dissenting opinion*.

Dalam putusan ini lebih menekankan perihal *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama. Setelah putusnya hubungan perkawinan maka akan timbul suatu

¹⁶ Domiri, “Analisis tentang Pengadilan Agama di Indonesia”, dari Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46 Nomor 3 (2016), hlm. 334

¹⁷ Domiri “Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia”, dari Jurnal Hukum dan Pembangunan”, hlm. 331.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 209

hukum baru yang mana memungkinkan adanya pembagian harta bersama. Harta bersama ialah harta yang diperoleh semasa perkawinan. Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam hal harta bersama jika perkawinan berjalan dengan mulus maka tidak diharuskan untuk melakukan pembagian, tetapi jika perkawinan akan berakhir perceraian maka ketentuan pembagian harus ditentukan. Berdasarkan ketentuan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Mengenai pembagian dan besar bagian yang didapatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 KHI pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) “apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama”. Adapun Pasal 97 yang menegaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup berhak mendapatkan seperdua selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan”.

Dari pasal tersebut menegaskan mengenai harta bersama diperoleh selama perkawinan itu masih berjalan dengan bagian separuh dari harta tersebut baik itu suami ataupun bagian istri, tidak masalah mengenai pihak yang bekerja ataupun atas nama pihak mana selama harta itu ada saat masa perkawinan maka harta tersebut dapat dikatakan harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap, semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan mencakup sebagai harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan.¹⁹

Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena harta isteri menjadi milik isteri begitupun sebaliknya.²⁰ Menurut Damrabrata dan Surini (2016: 96), harta bersama meliputi:

1. Harta yang memang dihasilkan selama berlangsungnya perkawinan
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan apabila tidak ditentukan demikian

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan*, (Jakarta: Sianr Grafika, 2017)

²⁰ Gempur Mahardhita, “Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama”, An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 2, (2021), hlm. 127

3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali dari harta pribadi masing-masing.

Pada intinya harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri dari hubungan perkawinan akan menjadi harta bersama termasuk harta yang dibeli, baik itu karena usaha salah satu pihak ataupun usaha keduanya.²¹

Dilihat dari paradigma sosio-antropologis, harta bersama itu memiliki landasan hukum yang sangat kuat yakni hasil dari kontribusi pakar fikih dan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Mengingat istri juga berkontribusi dalam menciptakan dan mengurus masalah dalam rumah tangga tersebut, maka istri tentu mempunyai hak atas hal tersebut. Walaupun Al-Quran tidak menegaskan secara langsung tentang pembagian harta bersama, namun terdapat ayat yang berkaitan yakni QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْأَلُوا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²²

Ayat tersebut turun berkenaan dengan harapan Ummu Salamah yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَعْزُو الرِّجَالُ وَلَا تَعْزُو
النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نَصْفُ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } قَالَ

²¹ Evi Djuniarti, “ Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHU Perdata, De Jure: Jurnal Penelitian Hukum”, Volume 17 Nomor 4, (2017), hlm. 448.

²² Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo dkk, Al-Qur’an dan Terjemah, Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 112

مُجَاهِدٌ وَأَنْزَلَ فِيهَا { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ } وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ طَعِينَةٍ قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ummu Salamah ia berkata, "Laki-laki pergi berperang, sedangkan wanita tidak berperang, dan (bagian) kami hanya setengah dari harta warisan." lalu Allah menurunkan Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain QS. An-Nisa` : 32, Mujahid mengatakan; Berkenaan dengan hal itu, ayat berikut turun Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin. QS. An-Nisa` : 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini mursal”. (HR. Tirmidzi, No. 2948)

Dengan demikian, pada dasarnya dalam dalil tersebut memang tidak secara langsung menyebutkan mengenai harta bersama, namun dapat diartikan bahwa hubungan pernikahan adalah suatu usaha untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan saling menghargai dan memahami usaha satu sama lain yang berkontribusi untuk menjadikan keluarga tersebut memiliki pondasi kuat. Dari hal tersebut mereka memperoleh anugrah dari Allah atas imbalan dari usaha untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, imbalan tersebut termasuk harta benda yang mereka peroleh selama perkawinan itu berjalan.²³

Pada prinsipnya dalam kajian fikih belum ditentukan pembahasan yang pasti mengenai harta bersama, terlepas dari semua itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan. Sarana untuk menggali hukum tersebut dengan menghubungkan kaidah-kaidah fikih dan ushul yang saling berkaitan. Adapun kaidah yang dianggap relevan yakni:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 121

“Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”²⁴

Konsep harta bersama berawal dari tradisi masyarakat kemudian berkembang dan akhirnya berlaku karena sebagaimana dalil ‘urf yang sejalan dengan kaidah kaidah *al-‘adatu al-Muhakkamah*, hal tersebut disebabkan karena harta bersama merupakan masalah *ijtihadiyyah*.²⁵ Kemudian didukung dengan adanya hukum positif atau hukum Islam hingga menjadi hukum yang hidup dan tetap. Untuk menggali hukumnya secara mendalam, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah diuraikan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan bersama antara suami dan istri selama menjalin perkawinan dengan kata lain adanya harta hasil perkongsian (*syirkah*) suami dan istri.

Beberapa jenis *syirkah* yang ada, mengenai persoalan harta bersama adalah *syirkah abdan*, karena melihat kenyataan bahwa kebanyakan pasangan suami istri dalam masyarakat Indonesia yang sama-sama bekerja, walaupun sebagian lagi menetap di rumah pada nyatanya mereka pun berusaha dalam mengurus keperluan rumah.

Dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah kepemilikan objek harta bersama tersebut mutlak milik para pihak atau tidak, karena jika mengajukan harta bersama mengenai keberadaan objek tersebut harus mutlak milik para pihak walaupun terdapat pengakuan dari para pihak tetap mereka akan dibebankan untuk membuktikan fakta tersebut.

Hakim sebagai penegak hukum sekaligus dianggap tahu hukum wajib untuk menggali, memahami, dan mengikuti hukum yang berlaku. Sebelumnya seorang hakim harus memahami terlebih dahulu duduk perkara dalam masalah yang ditangani, disamping itu juga berusaha untuk memahami nilai hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, dari hal tersebut hakim akan memahami alur persidangan dan cara penyelesaian.

²⁴ Suratno dan Anang Zamroni dan Tim El Taj, *Mendalami Ushul Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 78

²⁵ Ahmad Ferizqo Achdan, Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dan warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011), skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, 2018. hlm. 20-23

Kemudian kesimpulan dari Penggugat juga sanggahan dari pihak lawan yang mana akan dikuatkan dengan hasil pembuktian. Hal tersebut memberikan kemungkinan agar hakim dapat melakukan ijtihad dalam penerapan atau penemuan hukum. Dari hasil penerapan atau penemuan hukum tersebut diharapkan dapat melahirkan rasa keadilan terhadap masyarakat yang mencari keadilan.

Terciptanya sebuah keadilan dalam putusan setelah mengetahui peristiwa atau fakta peristiwa dan fakta hukum dalam sebuah perkara di persidangan maka langkah yang lebih lanjut dengan menemukan dan menerapkan hukum. Untuk mencapai hal tersebut tentu diawali dengan penafsiran hukum (interpretasi) yakni metode dalam penemuan hukum.

Dari mengkaji beberapa hukum yang ada dimulai dari hukum formil, materil maupun hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penafsiran teologis dan sosiologis yang mana berusaha untuk menafsirkan jika dalam sebuah hukum itu mengandung tujuan atau asas agar terpenuhinya kebutuhan individu dari penerapan sebuah putusan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam pembahasan kasus ini terungkapnya pihak ketiga saat persidangan berlangsung berarti adanya hak bagi pihak lain yang berkaitan dengan objek yang dijadikan sengketa. Dalam penyelesaian sebuah perkara bukan hanya mementingkan pihak yang mengajukan namun juga pihak lain yang terbukti memiliki kaitannya dengan objek yang dijadikan sengketa tersebut.

Bertitik tolak dari hal tersebut penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum, yang semata-mata hukum itu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Walaupun definisi keadilan memang sulit untuk dibuktikan namun dengan terpenuhinya hak pihak yang berkaitan menunjukkan adanya sisi keadilan itu muncul. Kemudian terpenuhinya kepastian hukum sebagai tujuan utama untuk perlindungan terhadap kesewenang-wenangan oleh pihak lain. Seseorang meminta putusan dari pengadilan tidak lain hanya untuk menjaga haknya agar tidak di

ganggu orang lain, karena terkadang tidak semua orang memahami dengan cara yang baik namun perlu penjelasan yang lebih tegas.²⁶

Dalam sebuah putusan tentu harus memberikan sebuah solusi atau jalan keluar yang menyangkut permasalahan yang sedang dihadapi para pihak, selain dari pada isi putusan itu sendiri juga menyangkut proses berjalannya persidangan yang mana menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu putusan harus memberikan keadilan yang mana mengacu pada *equality of the law* atau persamaan di depan hukum serta memberikan kemanfaatan yakni memberikan ketertiban dan keamanan sosial.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni berusaha untuk lebih memberikan gambaran masalah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan berusaha menafsirkan isi putusan yang di dasarkan pada penerapan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Adapun penafsiran yang digunakan menggunakan penafsiran teleologis dan sosiologis karena berkenaan dengan tujuan dari adanya penerapan putusan tersebut bagi masyarakat pencari keadilan sekaligus mewujudkan tujuan dari hukum untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian mengacu pada fokus dan pertanyaan penelitian diantaranya:

- a. Duduk perkara, yang mana meliputi peristiwa yang terjadi menurut penggugat yang mana akan di sanggah oleh pihak lainnya dalam persidangan
- b. Pertimbangan hukum, mengenai peristiwa dan hukumnya. Peristiwa mengenai kebenaran adanya suatu perkara yang muncul dan menimbulkan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145

kerugian, kemudian perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang menyalahi hukum.

- c. Data tentang alasan hukum hakim menjatuhkan putusan dengan jenis putusan ditolak
- d. Data tentang alasan hukum Anggota Majelis II memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr tentang harta bersama
- b. Laporan penelitian (terutama skripsi) dan artikel ilmiah dalam jurnal yang bersangkutan dengan *dissenting opinion* atau harta bersama
- c. Wawancara hakim sebagai penguatan pendapat.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian teks (dokumentasi hukum), mengenai pengumpulan data tersebut terdapat beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Membaca dan memahami putusan yang dijadikan bahan penelitian
- b. Mencari dasar hukum dari putusan tersebut, hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis
- c. Memahami pertimbangan hukum hakim serta alasan-alasan dari penyelesaian perkara tersebut
- d. Mengklasifikasi dokumen yang di dapat menjadi 2 data yakni penerapan hukum yaitu hukum perkawinan dan hukum acara perdata dan penemuan hukum dengan metode penemuan hukum.

Adapun untuk wawancara guna melengkapi isi dokumen tersebut, terdiri dari beberapa tahapan diantaranya:

- a. Menyusun draf pertanyaan
- b. Mengadakan janji dengan hakim yang memutus perkara tersebut
- c. Menyalin hasil wawancara, baik itu direkam ataupun di catat.

4. Metode Analisis Data

Mengenai analisis data ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya:

- a. Menelaah putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Bjr serta membaca dan memahami buku ataupun peraturan yang bersangkutan dengan perkara harta bersama dalam putusan tersebut.
- b. Mengklasifikasi data secara keseluruhan dari hasil yang telah dikumpulkan yang mana bersesuaian dengan masalah penelitian
- c. Menarik korelasi antar data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Menyimpulkan data yang telah di klasifikasikan dengan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

